

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG – KERETA API
UNTUK PELAYANAN KELAS EKONOMI

2013

PERMENHUB NO. 10 TAHUN 2013, BN 2013 / NO. 355, 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN
PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API UNTUK PELAYANAN KELAS EKONOMI

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PP No. 90 Tahun 2010; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 53 Tahun 2012; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 9 Tahun 2011; PERMENHUB No. 28 Tahun 2012; PERMENKEU No. 143/PMK.02/2012.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api untuk Pelayanan Kelas Ekonomi meliputi tarif, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik, penetapan penyelenggara kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api untuk pelayanan kelas ekonomi, kontrak, kewajiban, pembayaran, verifikasi, dan pengawasan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 1 Maret 2013 dan ditetapkan tanggal 15 Februari 2013.